

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015—2019

PUSAT
PENGEMBANGAN
DAN PELINDUNGAN



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015**

PENGANTAR

Sebuah perencanaan yang baik akan menjamin atau menjadi awal dari sebuah proses manajemen yang baik pula. Perencanaan menjadi bagian yang sangat penting dan turut menentukan keberhasilan program-program yang dilaksanakan sebuah lembaga. Oleh karena itu pula, untuk dapat tercapainya visi dan misi sebuah lembaga, diperlukan adanya perencanaan yang matang dan baik.

Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019 Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berisi perencanaan berupa garis besar haluan dalam pelaksanaan pengembangan dan pelindungan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Oleh karena berisi garis besar haluan program, renstra ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Di dalamnya termuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Pengembangan dan Pelindungan selama lima tahun.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan

Dr. Sugiyono
NIP 196209081988031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pengembangan dan Pelindungan merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengkajian, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Tugas tersebut berkaitan erat dalam berupaya meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan didasarkan pada visi dan misinya. Visi Pusat Pengembangan dan Pelindungan 2019 adalah *Terwujudnya bahasa dan sastra sebagai sarana pemoderan dan pemartabatan bangsa*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Pengembangan dan Pelindungan menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan jumlah dan mutu pengembangan kosakata bahasa dan sastra.
- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu pengkajian bahasa dan sastra.
- 3) Meningkatkan jumlah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang terlindungi.
- 4) Meningkatkan mutu pengembangan alat uji kebahasaan yang terstandardisasi
- 5) Meningkatkan keterlibatan ekosistem pendidikan dan kebudayaan dalam pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
- 6) Meningkatkan kemudahan akses publik terhadap hasil pengembangan dan pelindungan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Landasan Hukum	9
C. Potensi dan Permasalahan	11
1. Analisis Lingkungan Strategis.....	11
2. Faktor Penentu Keberhasilan.....	14
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI.....	15
A. Kedudukan	15
B. Tugas dan Fungsi	16
1. Bidang Pengembangan	16
2. Bidang Pelindungan	17
3. Subbagian Tata Usaha	18
4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	18
BAB III VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	19
A. Visi.....	19
B. Misi	19
C. Tata Nilai	19
D. Tujuan Strategis.....	21
E. Sasaran Strategis	21
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	23
A. Arah Kebijakan	23
B. Program dan Kegiatan	24
BAB V PENUTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pengembangan dan Pelindungan merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 2) penyusunan program pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 3) pelaksanaan pengkajian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 4) pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 5) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
- 7) pelaksanaan administrasi Pusat.

Untuk melaksanakan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengkajian, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Tugas tersebut berkaitan erat dalam berupaya meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan,

terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan didasarkan pada visi dan misinya. Visi Pusat Pengembangan dan Pelindungan 2019 adalah *Terwujudnya bahasa dan sastra sebagai sarana pemoderan dan pemartabatan bangsa*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Pengembangan dan Pelindungan menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan jumlah dan mutu pengembangan kosakata bahasa dan sastra.
- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu pengkajian bahasa dan sastra.
- 3) Meningkatkan jumlah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang terlindungi.
- 4) Meningkatkan mutu pengembangan alat uji kebahasaan yang terstandardisasi
- 5) Meningkatkan keterlibatan ekosistem pendidikan dan kebudayaan dalam pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
- 6) Meningkatkan kemudahan akses publik terhadap hasil pengembangan dan pelindungan.

Visi dan Misi Pusat Pengembangan dan Pelindungan, sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijabarkan dari visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2019 adalah *Terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya.
- 2) Meningkatkan keterlibatan peran kebahasaan dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan.

- 3) Meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- 4) Meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

Dari visi dan misi Pusat Pengembangan dan Pelindungan tersebut dijabarkanlah Rencana strategis (Renstra) 2015–2019. Renstra ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang secara operasional dilakukan oleh setiap bidang yang ada di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari adanya perencanaan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Perencanaan bahasa ini didasarkan pada upaya mengarahkan perkembangan bahasa menuju ke keadaan yang diinginkan oleh perencananya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa perencanaan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan harus memperhatikan latar belakang pilihan politis terhadap kebahasaan yang pernah ada dan berkembang sejak perjuangan kemerdekaan hingga masa kini. Berikut ini gambaran perencanaan bahasa yang tercermin dari hasil pilihan politis terhadap kebahasaan di Indonesia.

a. Sumpah Pemuda 1928

Pernyataan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II, yaitu “Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, merupakan tekad bahwa keberagaman sarana komunikasi yang berupa bahasa akan diatasi dengan mengutamakan bahasa persatuan. Dengan demikian, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi penutur dari dan di berbagai daerah. Pada masa itu, bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di wilayah Hindia Belanda diubah

namanya menjadi bahasa Indonesia. Agar penduduk yang lain juga mampu berbahasa Indonesia, diperlukan diseminasi besar-besaran, terutama melalui pengajaran bahasa di sekolah-sekolah yang tentu saja waktu itu jumlahnya juga sangat terbatas.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36 UUD 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Melalui Pasal 36 UUD 1945 itu, bahasa Indonesia diarahkan untuk digunakan sebagai sarana komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

c. Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945

Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa daerah yang dipelihara akan dilindungi Negara. Penjelasan ini berimplikasi pada jaminan agar bahasa daerah tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi pada masyarakat etnis penuturnya.

d. Undang-Undang Nomor 24/2009

Sejak tahun 1970-an penanganan bahasa-bahasa di Indonesia didasarkan pada Politik Bahasa Nasional dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia. Sejak tahun 2004, Politik Bahasa Nasional dan keputusan-keputusan kongres itu dilebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009. Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan bahasa-bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada undang-undang itu.

Berdasarkan UU No. 24/2009 tersebut, penangan terhadap bahasa dan sastra daerah diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem

bahasa, dan pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu. Sementara itu, dalam upaya perlindungan dilakukan upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Di sisi lain, upaya mengarahkan perkembangan bahasa menuju ke keadaan yang dirancang oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan didasarkan pada kondisi kebahasaan di Indonesia yang sangat kaya dengan bahasa daerah dan apalagi sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, di sisi yang lain menjadi tugas yang tidak ringan terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keragamannya. Dalam *Ethnologue* (2012) disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa-bahasa itu akan punah. Menurut UNESCO seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah (2001:40) yang mana terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa-bahasa yang terancam terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatera (2 bahasa), dan Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, dan Sumatera (masing-masing 1 bahasa) (Sumber: Sugiyono. 2014. "Menyelamatkan Aset kebahasaan di Indonesia").

Di antara bahasa-bahasa yang berstatus terancam punah itu pun dari tahun ke tahun mengalami penurunan status, bahkan terdapat 75

bahasa tergolong sekarat (*dying*). Sementara itu, dari ratusan bahasa daerah itu, hanya sedikit bahasa yang memiliki tata aksara dan tradisi sastra, tetapi sebagian besar hanya berbentuk ujaran lisan. (*Sumber: Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2014. Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International*).

Catatan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa status bahasa daerah ada yang tetap bertahan, tetapi ada yang terancam kepunahan. Dalam keadaan itu, dapat dipastikan bahasa Indonesia dapat hidup dan berkembang secara lebih baik. Tuntutan komunikasi di daerah-daerah urban serta komunikasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan ipteks di Indonesia memberi peluang hidup yang lebih baik bagi bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia ini—sebagai bahasa nasional dan bahasa negara—hanya menempati peringkat kedua dilihat dari nilai ekonominya. Dapat diduga, posisi paling tinggi ditempati oleh bahasa asing, kedua bahasa Indonesia, dan terakhir adalah bahasa daerah. Artinya, dengan bahasa Indonesia, kesempatan orang Indonesia untuk meraih peluang ekonomi lebih besar dari pada mereka yang hanya menguasai bahasa daerah, meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai bahasa asing. Fakta politis dan kondisi kebahasaan di Indonesia tersebut menjadi dasar pentingnya perencanaan bahasa.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan renstra ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Layanan Keuangan dan Kinerja.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- 17) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
- 18) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- 19) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- 22) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 24) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis yang termaktub dalam renstra Kemendikbud. Analisis lingkungan strategis ini mencakup analisis berdasarkan dua aspek, yakni faktor internal dan eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor-faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Kekuatan dan kelemahan ditinjau dari berbagai hal, antara lain berkaitan dengan personel (SDM), kewenangan (otoritas), tugas/peranan, pengorganisasian, dan sarana-prasarana.

a. Kekuatan

- (1) Memiliki otoritas dalam pengembangan dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan sesuai amanat undang-undang bahasa yang mencantumkan peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Memiliki jumlah SDM yang memadai di bidang pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
- (3) Memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui bahasa dan sastra.
- (4) Memiliki jejaring yang luas dan komunitas yang saling terhubung, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam pengembangan dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan.
- (5) Memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
- (6) Memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
- (7) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan.
- (8) Memiliki peran strategis dalam penggalian nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pembentukan karakter bangsa.
- (9) Memiliki peran strategis dalam meningkatkan martabat bangsa melalui pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.

b. Kelemahan

- (1) Belum optimalnya spesifikasi keahlian SDM pengembangan dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Belum optimalnya informasi dan publikasi hasil pengembangan dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan.
- (3) Belum memadainya alokasi anggaran kegiatan.
- (4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Belum memadainya sarana dan prasarana.

- (6) Belum optimalnya pemanfaatan serta pengembangan teori dan metodologi mutakhir dalam penelitian kebahasaan dan kesastraan.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup kekuatan dan kelemahan yang berada di luar Pusat Pengembangan dan Pelindungan yang mencakup SDM, sarana-prasarana, dana, sistem organisasi, organisasi yang relevan. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat berupa peluang serta sekaligus juga menjadi ancaman.

a. Peluang

- (1) Melimpahnya sumber data kebahasaan dan kesastraan Indonesia, asing, dan daerah.
- (2) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pusat Pengembangan dan Pelindungan.
- (3) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra untuk keperluan pendidik, peneliti, komunikasi, pengembangan produk, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.
- (4) Adanya dukungan organisasi nasional dan internasional kebahasaan dan kesastraan terhadap pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
- (5) Adanya dukungan pemangku kepentingan terhadap pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
- (6) Tingginya apresiasi warga dunia terhadap bahasa dan sastra Indonesia.
- (7) Banyaknya bahasa daerah yang belum memiliki aksara.
- (8) Perkembangan ipteks yang pesat.

b. Ancaman

- (1) Adanya bahasa dan sastra daerah yang terancam punah sebelum terkonservasi.
- (2) Tingginya hasrat pihak asing untuk menguasai kekayaan intelektual karya sastra Indonesia dan daerah.
- (3) Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap kekayaan dan warisan budaya, terutama bidang kebahasaan dan kesastraan.
- (4) Luasnya jangkauan wilayah pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
- (5) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra.
- (6) Rendahnya sikap positif masyarakat dalam menggunakan bahasa daerah.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan analisis lingkungan dan faktor internal dan eksternal itu dapat disimpulkan bahwa faktor kunci keberhasilan dalam penentuan rencana strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015–2019 adalah


- 1) terdapatnya sejumlah program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi,
- 2) adanya jejaring kerja yang harmonis dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan,
- 3) terjalinnya kerja sama yang baik dengan mitra kerja,
- 4) tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai sebagai alat promosi dan publikasi, dan
- 5) adanya sistem manajemen yang terkendali dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

A. Kedudukan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terbentuk berdasarkan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, serta Lagu Kebangsaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menangani masalah kebahasaan dan kesastraan, yang sebelumnya ditangani oleh Pusat Bahasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pengembangan dan Pelindungan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Struktur organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan adalah sebagai berikut.



B. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tersurat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Dalam melaksanakan tugas itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Pusat Pengembangan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 2) penyusunan program pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 3) pelaksanaan pengkajian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 4) pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 5) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
- 7) pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan terdiri atas dua bidang, satu subbagian tata usaha, dan satu kelompok jabatan fungsional.

1. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahasa dan sastra;
- 2) penyusunan pedoman pengembangan bahasa dan sastra;
- 3) penyusunan bahan pengkajian di bidang pengembangan bahasa dan sastra;
- 4) penyusunan bahan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- 5) pengayaan kosa kata;
- 6) pelaksanaan kodifikasi bahasa dan sastra;
- 7) penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra; dan
- 8) pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra.

Bidang Pengembangan terdiri atas dua subbidang, yaitu Subbidang Kosa Kata dan Subbidang Pedoman dan Acuan. Subbidang Kosa Kata mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pedoman, pengkajian, pengayaan kosa kata, koordinasi dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengayaan kosa kata. Subbidang Pedoman dan Acuan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pedoman, pengkajian, kodifikasi, uji kemahiran berbahasa Indonesia, koordinasi dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penyusunan pedoman dan acuan bahasa dan sastra.

2. Bidang Pelindungan

Bidang Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra;
- 2) penyusunan pedoman pelindungan bahasa dan sastra;

- 3) penyusunan bahan pengkajian di bidang perlindungan bahasa dan sastra;
- 4) pelaksanaan pemetaan, pencatatan, dan perekaman bahasa dan sastra;
- 5) pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra;
- 6) penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra; dan
- 7) pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra.

Bidang Pelindungan terdiri atas dua subbidang, yaitu : Subbidang Konservasi dan Subbidang Revitalisasi. Subbidang Konservasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pedoman, pengkajian, pemetaan, pencatatan, perekaman, pelaksanaan konservasi, dan koordinasi dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan konservasi bahasa dan sastra. Subbidang Revitalisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pedoman, pengkajian, pelaksanaan revitalisasi, dan koordinasi dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan ini terdiri atas jabatan fungsional tertentu, yaitu peneliti dan jabatan fungsional umum.

BAB III**VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS****A. Visi**

Visi Pusat Pengembangan dan Pelindungan adalah *Terwujudnya bahasa dan sastra sebagai sarana pemoderan dan pemartabatan bangsa.*

B. Misi

Untuk mewujudkan visi itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan jumlah dan mutu pengembangan kosakata bahasa dan sastra.
- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu pengkajian bahasa dan sastra.
- 3) Meningkatkan jumlah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang terlindungi.
- 4) Meningkatkan mutu pengembangan alat uji kebahasaan yang terstandardisasi
- 5) Meningkatkan keterlibatan ekosistem pendidikan dan kebudayaan dalam pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
- 6) Meningkatkan kemudahan akses publik terhadap hasil pengembangan dan pelindungan.

C. Tata Nilai

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta berfungsi sebagai pendorong semangat untuk melakukan dan

memberikan pelayanan prima. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Tata nilai yang dimaksud adalah **amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan**.

Amanah atau dapat dipercaya mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berpegang teguh pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada tugas dan tanggung jawab tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok (keluarga dan teman).

Profesional mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berupaya menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang dimilikinya untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Visioner atau **berwawasan ke depan** mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa mempertimbangkan dan mengaitkan apa yang dikerjakan dengan perkiraan situasi yang akan terjadi di masa datang sehingga karyanya benar-benar relevan dan sejalan dengan situasi yang mungkin terjadi di masa datang, dengan tetap mengacu pada ilmu pengetahuan dan informasi yang lengkap, utuh, dan mutakhir.

Demokratis, berkeadilan, dan inklusif mengandung arti bahwa dalam bekerja bersikap terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata.

D. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah

- 1) tersedianya hasil-hasil kajian bahasa dan sastra yang bermutu,
- 2) tersedianya hasil-hasil pengembangan bahasa dan sastra yang bermutu dan mudah diakses,
- 3) terlaksananya pelindungan bahasa dan sastra yang melestarikan bahasa dan sastra sebagai bagian dari budaya bangsa, serta
- 4) terlaksananya pemberian layanan dan penyebarluasan informasi hasil-hasil pengkajian, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

E. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan ditetapkan sebagai berikut.

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya jumlah dan mutu kajian kebahasaan dan kesastraan	Jumlah pedoman dan standar pelindungan bahasa	22	16	10	4	2
		Jumlah dokumen kajian pelindungan bahasa dan sastra	11	11	11	11	11
		jumlah publikasi ilmiah bahasa dan sastra	5	5	5	5	5
	Meningkatnya jumlah dan mutu alat uji kebahasaan	jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa	8	4	4	4	4
		Jumlah lema kamus bidang ilmu	8000	8000	8000	8000	8000
		jumlah lema ensiklopedia	100	100	100	100	100
		jumlah lema tesaurus	1000	1000	1000	1000	1000

		jumlah kosakata kamus bahasa	2000	2000	2000	2000	2000
	Meningkatnya jumlah bahasa dan sastra terlindung	jumlah bahasa dan sastra terlindung	5	5	5	5	5
	Meningkatnya jumlah lembaga terfasilitasi dalam penanganan pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra	9	9	9	9	9
		Jumlah bahan kajian teknis pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra	4	4	4	4	4

Tujuan strategis dan sasaran strategis 2015–2019 dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut.

- 1) Pengkajian, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
- 2) Peningkatan kerja sama kelembagaan serta pelibatan komunitas dan organisasi profesi dalam pengkajian, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan

Bahasa merupakan salah satu komponen dari jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa turut berperan dalam pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal. Bahasa juga menjadi sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk mencapai tujuan pencerdasan bangsa melalui pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra dilakukan upaya sebagai berikut.

- 1) Penerapan prinsip keseimbangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan antara bahasa dan sastra, dalam statusnya sebagai bahasa nasional dan daerah dan dalam orientasinya pada tataran nasional dan internasional.
- 2) Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan nonformal persekolahan serta jalur nonpersekolahan.
- 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga teknis fungsional melalui pendidikan lanjut bergelar dan nirgelar berdasarkan tuntutan dan kekhasan tugas.
- 4) Peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
- 5) Peningkatan promosi untuk perluasan wilayah pemakaian bahasa Indonesia.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana, serta sumber-sumber kebahasaan dan kesastraan.

B. Program dan Kegiatan

Program Pusat Pengembangan dan Pelindungan Tahun 2015–2019 disusun sebagai penjabaran secara implementatif dari strategi pencapaian program dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung tujuan *Terwujudnya bahasa dan sastra sebagai sarana pemoderan dan pemartabatan bangsa*. Program yang dirancang, sesuai dengan strukturisasi program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015--2019.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan memiliki program sebagai berikut.

- 1) Pengembangan kebahasaan dan kesastraan, yang meliputi pengkajian, penyusunan pedoman dan acuan, serta pengayaan kosakata dan istilah.
- 2) Pelindungan bahasa dan sastra Indonesia melalui konservasi dan revitalisasi.

Program Pusat Pengembangan dan Pelindungan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- 1) Perencanaan dan pengelolaan bahasa dan sastra secara terpadu, terarah, terencana, dan berkelanjutan.
- 2) Peningkatan pengkajian, pembakuan dan kodifikasi, serta upaya pelindungan bahasa dan sastra secara terpadu, terarah, dan menyeluruh.
- 3) Pengelolaan hasil pengkajian, pembakuan dan kodifikasi, serta pelindungan bahasa dan sastra terpadu, terarah, komprehensif, dan berkesinambungan.
- 4) Peningkatan sistem koordinasi dalam upaya pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra secara terpadu dan berimbang.
- 5) Publikasi terbitan kebahasaan dan kesastraan (jurnal, buku pedoman, dan lain-lain).

1. Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan

Pengembangan bahasa dan sastra adalah upaya memodernkan bahasa melalui pembakuan sistem bahasa dan pemantapan sistem sastra, pengayaan kosakata, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa dan sastra Indonesia.

Oleh karena itu, pengembangan bahasa dan sastra diarahkan pada kodifikasi bahasa dan sastra Indonesia dan pembakuan kaidah-kaidah bahasa dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern dan dalam rangka meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kodifikasi bahasa dan sastra tertuang dalam kegiatan, antara lain, pengembangan kosakata dan istilah, penyusunan glosarium, kamus, tesaurus, dan ensiklopedia bahasa dan sastra. Sementara itu, pembakuan kaidah-kaidah berbahasa tertuang dalam kegiatan, antara lain, penyusunan tata bahasa, penyusunan berbagai pedoman berbahasa, dan penyusunan buku-buku acuan kebahasaan dan kesastraan, serta pembakuan alat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Hasil pengembangan kebahasaan dan kesastraan dijadikan rujukan dalam membina masyarakat pengguna bahasa.

Kegiatan pengembangan bahasa dan sastra tersebut memerlukan pengkajian atau penelitian dalam segala aspeknya. Pengkajian itu, antara lain, berkenaan dengan pemakaian bahasa dalam berbagai ranah komunikasi, pengajaran bahasa dan sastra di sekolah, kekerabatan bahasa-bahasa daerah, aspek-aspek kesastraan, pengkajian dalam rangka pembakuan bahasa Indonesia dan daerah. Pengkajian atau penelitian kebahasaan dan kesastraan itu tidak hanya menjadi dasar bagi upaya pengembangan, tetapi juga pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra.

Dalam konteks pengembangan, misalnya, untuk mempercepat pengembangan kosakata akan dilakukan hal-hal berikut.

- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dan inventarisasi kosakata daerah, terutama kosakata budaya, dan istilah bidang ilmu
 - Mengoptimalkan pelibatan ekosistem (pekamus, penerjemah, peneliti dan pemerhati bahasa, pendidik) dalam pengembangan kosakata
 - Mengodifikasi glosarium, tesaurus, ensiklopedia, dan kamus bidang ilmu
 - Membangun aplikasi dalam sistem daring untuk pengumpulan dan penyebarluasan kosakata (WikiMedia, BPPT, Pustekom, BPKLM)
 - Mengintegrasikan hasil pengembangan kosakata dalam aplikasi komputer (Linux, Windows, Office)
 - Membangun korpus bahasa Indonesia dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lain (perguruan tinggi, penerbit)
 - Memperluas distribusi produk dalam bentuk cetak dan elektronik
- Semua upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi target pengembangan kosakata sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

OBJEK	2015	2016	2017	2018	2019
Lema KBBI	108611	120457	138052	156412	175537
Sumber Asing	4500	2300	2300	2300	2300
Sumber Daerah	2000	13000	13000	13000	13000
Partisipasi Masyarakat		1530	2295	3060	3825
Glosarium	379686	384686	389686	394686	399686
Lema Kamus Bidang Ilmu	87200	91200	95200	99200	103200

Program pengembangan bahasa dan sastra dilakukan oleh Bidang Pengembangan melalui dua subbidang di bawahnya, yaitu Subbidang Kosakata dan Subbidang Peoman dan Acuan. Subbidang Kosakata mempunyai program seperti 1) pengembangan bahasa Indonesia melalui diseminasi program pengayaan kosakata dan kegiatan mengakomodasi

kata-kata khusus dan umum; 2) menyelenggarakan bengkel leksikografi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di subbidang kosakata; 3) menyusun kamus Asean untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan untuk menyediakan sarana pembelajaran BIPA; 4) menyusun kamus dwibahasa dan istilah untuk mengakomodasi kata-kata umum dan khusus; 5) memutakhirkan kamus yang sudah ada, salah satunya dengan cara digitalisasi; 6) membangun Korpus Indonesia yang menjadi sumber data bagi berbagai macam penelitian kebahasaan, penyusunan kamus, penyusunan bahan ajar, dan penyusunan tes uji kemahiran bahasa; serta 7) mencetak dan menyebarluaskan produk-produk hasil pengumpulan kosakata dan istilah.

Adapun subbidang Pedoman dan Acuan mempunyai program sebagai berikut. 1) mengembangkan instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), baik untuk penutur jati maupun penutur asing dalam bentuk inventarisasi bahan uji, penyusunan soal, penyusunan komposisi soal, pelaksanaan uji coba, validasi dan revalidasi soal, dan ; 2) penyusunan pedoman UKBI; 3) mengembangkan Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI), baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 4) mengembangkan UKBI berbasis jaringan; 5) mengembangkan pedoman dan acuan kebahasaan dan kesastraan.

Peta Kerja Bidang Pengembangan

Subbidang Pedoman dan Acuan
Program:

- Penyusunan:
 - bahan kebijakan teknis
 - Pedoman
 - Kodifikasi
 - uji kemahiran berbahasa Indonesia
- Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan penyusunan

Subbidang Kosakata


Program:

- Penyusunan:
 - Kamus Ekabahasa
 - Kamus Istilah dan Bidang Ilmu
 - Kamus Dwibahasa
 - Kamus Etimologi
 - Korpus Indonesia
- Pengayaan Kosakata
- Pendaringn Produk Kosakata
- Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)


pedoman dan acuan bahasa dan sastra

- Koordinasi, fasilitasi, evaluasi pelaksanaan penyusunan kamus dan pengayaan kosakata


Keluaran:




- Ekosistem



Bagan Alir Pengayaan Kosakata:



Ekosistem:



Program dan Kegiatan Bidang Pelindungan

Pelindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keberadaan seluruh bahasa yang ada di Indonesia agar masing-masing tetap dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya masing-

- Renstra Pusat Pengembangan dan Pelindungan 2015—2019

masing. Dalam upaya ini, dapat diprogramkan perekaman korpus bahasa, membuat kodifikasi tata tulis (jika ada aksara asli yang digunakan), tata bahasa, kamus, dan pelafalan. Dalam hal perekaman korpus semua cerita rakyat atau karya sastra, baik yang lisan maupun yang tulis harus tercakupi semuanya. Selain itu, jika dianggap perlu, semua bentuk pemakaian bahasa juga direkam dan dikumpulkan dalam pangkalan data. Yang dimaksud dengan pangkalan data di sini adalah semua informasi kebahasaan dan kesastraan dalam satu bahasa yang tersusun secara sistematis dan dapat diakses dan dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyusunan bahan ajar, penelitian kabahasaan dan kesastraan, penyusunan kamus, dan penelitian sejarah dan perbandingan bahasa. Lebih dari itu, upaya revitalisasi juga memerlukan pemahaman tentang jumlah penutur, sikap penutur, dan konteks sosial kehidupannya.

Pelindungan terhadap bahasa dan sastra yang masih digunakan oleh penutur dari sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah atau oleh semua generasi muda dalam ranah keluarga dan agama serta kegiatan adat dilakukan konservasi dan revitalisasi. Tentu saja untuk konservasi dan revitalisasi itu diperlukan tahap-tahap pendahuluan meliputi dokumentasi, pengkajian, dan penyusunan bahan-bahan revitalisasi seperti kamus, tata bahasa, dan bahan ajar. Misalnya, untuk bahasa yang akan direvitalisasi tentu juga harus disiapkan sistem ortografi atau sistem aksara yang memungkinkan bahasa itu diterima dalam media baru.

Dalam hal sastra, pengembangan akan dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur. Sastra yang seperti itu juga akan didukung upaya pembinaan agar tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra tumbuh secara baik. Pelindungan sastra lisan dilakukan untuk merevitalisasi sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, atau hiburan. Pelindungan sastra tulis, baik dalam bentuk fisik maupun nilai yang terkandung di dalamnya, dilakukan

terhadap karya sastra yang bernilai luhur untuk aktualisasi. Aktualisasi yang dimaksud adalah penuangan dalam bentuk-bentuk aktual atau mengadaptasi karya itu melalui alih aksara, alihbahasa, dan alihwahana menjadi karya seperti seperti film, komik, atau buku audio.

Untuk percepatan program perlindungan bahasa dan sastra tersebut dilakukanlah upaya-upaya berikut.

- Membentuk dan mengoptimalkan pelibatan ekosistem perlindungan bahasa dan sastra
- Memfasilitasi upaya perlindungan yang dilakukan masyarakat atau komunitas
- Melibatkan perguruan tinggi dan organisasi profesi secara lebih optimal
- Mengkodifikasi hasil konservasi kebahasaan yang dikerjakan oleh pakar, perguruan tinggi, dan masyarakat
- Mengintegrasikan upaya perlindungan dengan institusi pendidikan, termasuk dalam bentuk muatan lokal
- Mengembangkan gerakan revitalisasi bahasa dan sastra berbasis komunitas

Adapun target dari program perlindungan bahasa dan sastra digambarkan dalam tabel berikut.

OBJEK	2015	2016	2017	2018	2019
Peta Vitalitas	14	14	14	14	14
Konservasi dan Revitalisasi	5	5	5	5	5
Kajian Bahasa dan Sastra (Badan Bahasa)	33	33	33	33	33
Kajian Bahasa dan Sastra (UPT)	331	331	331	331	331
Penyaduran karya sastra	250	250	250	250	250
Fasilitasi Pengembangan dan Pelindungan	9	9	9	9	9

Program perlindungan bahasa dan sastra yang dilakukan oleh Bidang Pelindungan terdiri atas kegiatan konservasi dan revitalisasi, baik untuk bahasa maupun sastra.

Di dalam konservasi, garis besar kegiatan yang dirancang terdiri atas perekaman, pengkajian, pendeskripsian, serta pencatatan dan registrasi. Program yang dibuat terdiri atas 1) kajian murni kebahasaan dan kesastraan, 2) penyusunan sistem fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, 3) kajian vitalitas bahasa dan sastra, 4) pemetaan vitalitas bahasa dan sastra, serta 5) pencatatan dan registrasi kebahasaan dan kesastraan.

Di dalam revitalisasi, garis besar kegiatan yang dirancang terdiri atas survei dan penyusunan rencana aksi, penyusunan bahan revitalisasi, dan program pendidikan. Program yang dibuat terdiri atas 1) rervitalisasi bahasa dan sastra berbasis komunitas, 2) penyusunan sistem aksara, 3) penyaduran karya sastra, dan 4) alih wahana karya sastra. Program perlindungan bahasa dan sastra tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pelindungan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015–2019 yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, program, indikator program, dan kegiatan serta fokus prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra Pusat Pengembangan dan Pelindungan ini merupakan serangkaian kebijakan strategis yang merupakan hasil kristalisasi program dan kegiatan yang ditetapkan guna mendukung tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra ini pun pada hakekatnya merupakan landasan untuk mengimplementasikan peran Pusat Pengembangan dan Pelindungan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Pusat Pengembangan dan Pelindungan ini juga memberikan arah kebijakan dan program kerja serta strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Pusat Pengembangan dan Pelindungan dalam kurun waktu 2015–2019. Dalam penerapannya, Renstra ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang secara operasional dilakukan oleh setiap bidang yang ada di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan

Dr. Sugiyono
NIP 196209081988031002